



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.ristekdikti.go.id>, Surel: persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id

Nomor : 951/L3/HKT/2018

20 Desember 2018

Lamp. : 8 (delapan) lembar

Hal : Penyampaian Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

bagi Dosen PNS yang Ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

di lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Periode Januari – Desember Tahun 2018

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta

Dalam rangka pelaporan kinerja, mutasi dan pengembangan Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS, perlu adanya pengukuran secara sistematis dan transparan dalam memberikan penilaian untuk pengembangan Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS secara optimal.

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS sebagai **pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** terdiri atas unsur SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja 40% (empat puluh persen). Hasil PPK PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan karier PNS antara lain sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat.

Selanjutnya, kami mohon kepada Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III untuk dapat menyampaikan data PPK Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pemimpin PTS pada *homebase* Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III;
2. Penyusunan PPK dibuat menggunakan format softcopy PPK terlampir (dapat di unduh pada laman (<http://lldikti3.ristekdikti.go.id>) dan disampaikan ke Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana dalam bentuk *softcopy* (dalam format *.xls) dan *hardcopy*;
3. Mohon bagi pimpinan PTS, diwakili oleh badan yang menangani SDM pada masing-masing PTS untuk **mengisi form pada laman : <http://bit.ly/PPKDOSENPNNS2018>** perihal Penilaian Prestasi Kerja tahun 2018 bagi Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS, paling lambat pengisian tanggal **31 Desember 2018**;
4. Dokumen *hardcopy* PPK disampaikan ke LLDIKTI Wilayah III secara **kolektif**, batas akhir penyampaian sampai tanggal **28 Februari 2019**;
5. Dalam hal penyusunan PPK hendaknya menggunakan acuan:
 - 5.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

